



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia (Ghaib),, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor:

Halaman. 1 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 27 Agustus 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/39/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon, selama lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, Termohon tidak terima dengan keadaan dan kondisi Pemohon, sejak kepergiannya hingga saat ini Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman. 2 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrian Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dan atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri/ menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman. 3 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

**A. BUKTI TERTULIS**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 490/39/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, tanggal 19 Oktober 2013 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, saat ditanya orang tua Termohon, orang tua Termoho mengatakan tidak mau kasih tau keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini, dan saat Pemohon pergi menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon, orang tua Termohon tidak mau kasih tau keberadaannya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termoho.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman. 6 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober tahun 2013 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja bahkan Termohon sering tidak berada dirumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon pulang bekerja, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai isteri Pemohon, dan disamping itu Termohon juga sering tidak mau kembali pulang sebelum Pemohon menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Halaman. 7 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/39/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak Oktober 2013 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara a quo;



- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon namun sejak Desember 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan Desember tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله  
سميع عليم.

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman. 9 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raji* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Mardha Areta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440

Halaman. 10 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 12 halaman. Putusan No.904/Pdt.G/2018 /PA.Kis

